



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PAHLAWAN 12
SUNGAILIAT
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN

Nomor: 44 /STISIPOL P12/III/2023

Nomor: 015/HM.02.00/K.BB-03/03/2023

TENTANG
KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **06** Bulan **Maret** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Darol Arkum** : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 yang beralamat di Jalan Diponegoro Sungailiat, dalam kedudukan dan jabatannya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Azhari** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dalam kedudukan dan jabatannya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam disiplin ilmu sosial dan ilmu politik.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya yang berkewajiban dan berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang menjalankan tupoksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

PARA PIHAK dalam kedudukan tugas dan kewenangan masing-masing dilandasi dengan itikad baik menyatakan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kegiatan Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898}.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679}
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109};
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/ 487/ SJ Tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah {Pilkada} Serentak Tahun 2020.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 48/PUU-XVII/2019 Tahun 2020 Perihal Pemaknaan Frasa Panwas Kabupaten/Kota sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang kegiatan Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif dalam rangka menciptakan Pemilu 2024 yang berkualitas pada Pemilihan Umum tahun 2024.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Perjanjian kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** dalam upaya penyelenggaraan sosialisasi dan pengawasan partisipatif dalam bentuk:

1. Sosialisasi dan pendidikan politik bagi mahasiswa agar turut serta melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu 2024
2. Keterlibatan mahasiswa sebagai relawan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif pada tahapan pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 atas permintaan **PARA PIHAK**
2. **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama rencana kegiatan yang dimaksud

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2024. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan atas kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan koordinasi yang telah dilakukan.

FORCE MAJUERE

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam {gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain}, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 {empat belas} hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapus perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi. **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua); bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum serta

mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sekaligus sebagai cerminan bagi suatu upaya mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima, serta saling menguntungkan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 {dua} yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PAHLAWAN 12



Dr. DAROL ARKUM

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
SELATAN



AZHARI